

**PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT  
PEMBUANGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM<sup>1</sup>**

Oleh : Amin Asgaf<sup>2</sup>

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Oleh karena itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dan diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. 2. Pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan karena merupakan sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah perkotaan untuk menimbun dan mengelola sampah. Kewenangan dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembuangan dan pengelolaan sampah merupakan kewenangan gubernur selaku pemerintah daerah provinsi. Gubernur dapat melaksanakan sendiri kewenangannya atau mendelegasikannya kepada Bupati/Walikota. Kata kunci: Pengadaan Tanah, Pembuangan Dan Pengelolaan Sampah, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Evie Sompie SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711118

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.<sup>3</sup> Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah.<sup>4</sup> Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya, karena tanah merupakan modal utama dan bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.<sup>5</sup> Oleh karenanya, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah oleh karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan, sehingga manusia tidak dapat ada jika tidak ada tanah.<sup>6</sup>

Salah satu akses yang berpotensi menghilangkan hak-hak insan masyarakat terhadap tanah yang bersangkutan, antara lain adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang memerlukan ketersediaan tanah. Sementara itu, ketersediaan tanah menjadi semakin sempit yang disebabkan oleh bertumpuk di atasnya berbagai kebutuhan yang bertumbukan satu dengan yang lainnya dalam suatu konflik kebutuhan; yang pada gilirannya menjadikan tanah sebagai titik taut antara pembangunan dan kehidupan.<sup>7</sup>

Pengertian pembangunan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami.<sup>8</sup> Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang dilaksanakan melalui rangkaian upaya

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>4</sup> Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Gajah mada University Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 15.

<sup>5</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh Mr. A. Soehardi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 66.

<sup>6</sup> Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 18.

<sup>7</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 23.

<sup>8</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D., *Manajemen Pembangunan Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan yang tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menentukan :

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan, tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan :

- a. Pertahanan dan keamanan nasional
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
- f. Pembangkit, transmisi, gardu jaringan, dan distribusi tenaga listrik
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah
- i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah
- j. Fasilitas keselamatan umum
- k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik
- m. Cagar alam dan cagar budaya
- n. Kantor
- o. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa
- p. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat

berpenghasilan rendah dengan status sewa

- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah
- q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Salah satu kepentingan umum di mana pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah adalah untuk pembangunan tempat pembangunan dan pengelolaan sampah, yang biasa dikenal dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah, merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.<sup>9</sup>

Pengadaan tanah oleh pemerintah dan perlakuan yang benar agar keamanan dapat dicapai dengan baik dan merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Analisis Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Dan Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya

<sup>9</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 10 Juni 2017.

dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bunyinya sebagai berikut, bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai langsung oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat sifat UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja, maka sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3), dibuatlah UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) yang diberlakukan tanggal 24 September 1960.

Kewenangan negara sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1). Pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berkaitan dengan kewenangan negara di atas, dapat direalisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, antara lain :<sup>1</sup>

Dari kewenangan yang pertama, yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Maka pemerintah pusat wajib membuat perencanaan umumnya, guna keperluan pembangunan kepentingan umum termasuk pengadaan tanah. Kemudian dari kewenangan yang kedua, dapat

direalisasikan dalam bentuk penetapan tentang macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada para transmigran dan dipunyai oleh orang/warga negara Indonesia yang lain, baik secara pribadi maupun badan hukum, termasuk adanya hak-hak atas air dan ruang angkasa. Dari kewenangan yang ketiga, pemerintah dapat menentukan bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan nasional dalam bentuk kerja sama atau gotong royong lainnya.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Imam Koeswahyono mengatakan :<sup>2</sup>

Suatu kebijakan pada tataran nasional, regional dan lokal, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan wajib mempertimbangkan produk hukum yang dihasilkan, maksudnya mengenai wujud pewadahan/pengkaidahan kebijakan yang akan dibuat dan ke mana hukum tersebut diarahkan. Juga tentang variabel yang secara signifikan dapat merubah hukum yang diberlakukan. Serta implikasi kebijakan yang tidak demikian, dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak implementatif, otoriter, tidak realistik, terlepas dari nilai-nilai dan etika berbangsa dan bernegara.

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pertanahan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah :<sup>3</sup>

Kegiatan atau proses untuk mendapatkan tanah dalam jumlah besar untuk berbagai pembangunan fisik, yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak untuk memperoleh keuntungan, dengan cara pelepasan hak atas tanah tersebut berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

<sup>1</sup> Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigran*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 53.

<sup>2</sup> Imam Koeswahyono, *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria Indonesia*, IKIP Malang – FH UNIBRAW, Malang, 1999, hlm. 13.

<sup>3</sup> Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigran*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 12.

Kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat dikatakan untuk keperluan dan kebutuhan atau kepentingan bersama dari seluruh lapisan masyarakat. M. Solly Lubis menyatakan bahwa, dalam istilah kepentingan umum tersebut sudah tercakup seluruh peranan dan fungsi pemerintah, baik sebagai *political state*, *legal state* maupun *administrative state*.<sup>4</sup>

## B. Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Dan Pengelolaan Sampah

Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah, bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Apabila pembebasan tanah meliputi areal yang luas yang mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian izin pembebasan tanah selain harus dengan pembayaran ganti rugi, harus pula disertai penyediaan tempat penampungan pemukiman baru. Pihak yang berhak, wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena setiap hari masyarakat dalam aktivitasnya akan menghasilkan sampah sehingga memerlukan tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang biasa dikenal dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

TPA merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan dan pengan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman

agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.<sup>19</sup>

Pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sangat penting untuk memperhatikan kelayakan lokasi, untuk memastikan bahwa lokasi yang ditarget sesuai dengan pembangunan yang akan dibuat. Jika lokasi yang ditarget sudah tepat, selanjutnya adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk ganti kerugian tanah kepada yang berhak. Selain itu lokasi yang tepat, juga sangat perlu dilakukan analisa dampak lingkungan dan dampak sosial.

Selain masih banyak persepsi keliru tentang TPA yang sering dianggap hanya sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan banyak pemerintah di daerah merasa sayang untuk mengalokasikan pendanaan bagi penyediaan fasilitas di TPA yang dirasakan kurang prioritas dibandingkan dengan penggunaan sektor lainnya. Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai dengan cepat, sedang yang lainnya masih lambat, bahkan beberapa jenis sampah tidak berurai sampah puluhan tahun, misalnya plastik. Hal ini memberikan gambaran bahwa setelah TPA selesai digunakanpun masih ada proses yang berlangsung dan menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan. Karenanya masih diperlukan pengawasan terhadap TPA yang telah ditutup.

Hal yang sangat penting dalam pengadaan tanah untuk pembuangan dan pengelolaan sampah adalah kelayakan lokasi. Apakah dengan diadakannya pengadaan tanah untuk pembuangan dan pengelolaan sampah di lokasi tertentu dapat merusak lingkungan terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi. Analisa dampak lingkungan ini kadang dilakukan kurang cermat sehingga menimbulkan dampak buruk di belakang hari setelah pembuangan dan pengelolaan sampah

<sup>4</sup> M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 117.

<sup>18</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

<sup>19</sup>

<https://depokbebassampah.wordpress.com/kajian/rencana-induk-persampahan/5-kriteria-tpa/>, hlm. 1, diakses 3 Juli 2017.

berjalan, padahal analisa dampak buruk lingkungan harus dilakukan sebelumnya.

Mengingat besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPA seperti tercantum dalam SNI dan UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang di antaranya dalam kriteria regional dicantumkan :<sup>21</sup>

1. Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan gempa, dan lain-lain).
2. Bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kedalaman air tanah kurang 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air (dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukkan teknologi).
3. Bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20%).
4. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan penerbangan di bandara (jarak minimal 1,5 – 3 meter).
5. Bukan daerah/kawasan yang dilindungi.

Untuk dapat dioperasikan dengan baik maka TPA perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi prasarana jalan masuk, jalan penghubung dan jalan kerja. Jalan masuk atau jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan lokasi TPA dengan jaringan jalan kota atau jalan utama. Prasarana dasar ini sangat menentukan keberhasilan pengoperasian TPA. Semakin baik kondisi jalan TPA akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga efisiensi keduanya menjadinya tinggi.

Konstruksi jalan TPA cukup beragam disesuaikan dengan kondisi setempat sehingga dikenal jalan TPA dengan konstruksi hotmix, beton, aspal, perkerasan sirtu, dan kayu. Dalam hal ini TPA perlu dilengkapi dengan jalan masuk/akses yang menghubungkan TPA dengan jalan umum yang telah tersedia, jalan penghubung yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain dalam wilayah TPA, jalan operasi/kerja yang diperlukan oleh kendaraan pengangkut menuju titik pembongkaran sampah, pada TPA dengan luas

dan kapasitas pembuangan yang terbatas biasanya jalan penghubung dapat juga berfungsi sekaligus sebagai jalan kerja atau jalan operasi.

Selain jalan masuk atau jalan penghubung, TPA memerlukan prasarana jalan kerja. Jalan kerja merupakan jalan operasional yang berfungsi sebagai lintasan kendaraan angkutan truk sampah untuk dapat sedekat mungkin dengan lokasi penimbunan sampah.

Kriteria jalan kerja untuk lokasi TPA adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Merupakan jalan 2 arah dengan sistem cul de sac.
2. Lebar badan jalan 4 m dan lebar bahu halan minimum 1 m.
3. Pada tempat-tempat tertentu bahu jalan diperlebar untuk dimanfaatkan sebagai lokasi penurunan sampah (*tipping area*).
4. Kemiringan melintang 2%.
5. Kemiringan memanjang + 10/00 (datar).
6. Kecepatan truk rencana 20 km/jam.
7. Konstruksi tidak permanen dengan tekanan gandar rencana maksimum 8 ton. Mengingat kondisi pondasi dasar jalan yang masih mengalami penurunan, disarankan memakai konstruksi paving sehingga memudahkan dalam perbaikan badan jalan. Jalan dapat dirubah menjadi permanen apabila daya dukung tanah sudah stabil.

Pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan masyarakat karena merupakan sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah dan merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan dan sebagai sarana untuk menimbun atau mengolah sampah.

Penyediaan tanah untuk pembuangan dan pengelolaan sampah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Negara atau instansi pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal melakukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menentukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dijelaskan, Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah. Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 disebutkan, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut Gubernur dengan wewenang yang dimilikinya dapat menyelenggarakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Termasuk di dalamnya pengadaan tanah untuk pembuangan dan pengelolaan sampah.<sup>25</sup>

Penyelenggaraan proses pengadaan tanah untuk pembuangan dan pengelolaan sampah merupakan kewenangan dari Gubernur selaku Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam hal ini Gubernur dapat melaksanakan sendiri kewenangannya dalam persiapan pengadaan tanah tersebut atau mendelegasikannya kepada Bupati/Walikota.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Oleh karena itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dan diselenggarakan melalui

perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan.

2. Pengadaan tanah untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan karena merupakan sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah perkotaan untuk menimbun dan mengelola sampah. Kewenangan dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembuangan dan pengelolaan sampah merupakan kewenangan gubernur selaku pemerintah daerah provinsi. Gubernur dapat melaksanakan sendiri kewenangannya atau mendelegasikannya kepada Bupati/Walikota.

### B. Saran

1. Seyogianya kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, benar-benar dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dan seyogianya pemerintah juga sudah mempunyai standard atau patokan harga ganti rugi tanah yang pasti dalam pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
2. Seyogianya pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur pembuangan dan pengelolaan sampah seperti jalan masuk atau jalan penghubung dari jalan utama atau jalan kota dan mengelola sampah dengan baik agar tidak menimbulkan polusi udara oleh bau dari gas yang dihasilkan, perkembangan virus penyakit, dan merusak estetika lingkungan karena pemandangan yang kotor.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dijk Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh Mr. A. Soehardi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia*, Sejarah Pembantu UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Fitriyah Farida, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigran*, Setara Press, Malang, 2016.
- Harsono Boedi, *Menuju Penyempurnaan*

<sup>25</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 40.

- Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.
- Hartanto Andy J., *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitie, Surabaya, 2015.
- Hutagalung Sukanti Arie, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ilmar Aminudin, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2012.
- Iskandar Mudakir, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Koeswahyono Imam, *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria Indonesia*, IKIP Malang – FH UNIBRAW, Malang, 1999.
- Limbong Benhard, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, 2012.
- Lubis Solly M., *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nugraha Safri, *Hukum Administrasi Negara Center For Law and Good Governance Studies*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.
- Parlindungan A.P, *Komentar Atas Undang-undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.
- Ruswastuti Rita Maria, *Mediasi Sengketa Tanah*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Salindeho John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urutan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*, Tugu Jogja, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Kerangka Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- Soerojo Irawan, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- Soetiknjo Iman, *Politik Agraria Nasional*, Gajah mada University Press, Jogjakarta, 2004.
- Sumardjo S.W. Maria, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Syah Iskandar Mudakir, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Wrihatnolo R. Randy dan Nugroho Riant D., *Manajemen Pembangunan Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2002.